

ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Victor Arwadi Rambe ¹⁾

Ahmad Ikbal ²⁾

Mhd. Tufiqurrahman ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

victorrambe@gmail.com ¹⁾

ahmadikbal@gmail.com ²⁾

Mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id ³⁾

ABSTRACT

In 2004, Attorney General Abdul Rahmah Saleh stated his opinion in the Tempo National Newspaper, namely "Almost every Indonesian has become a victim of corruption, especially if he is a source of labor". From the opinion of the Attorney General, it can be found that corruption in Indonesia since 2004 has reached government sources, corruption as a systemic crime has become an extraordinary crime in Indonesia that needs serious and consistent handling. This study aims at finding out the process of applying fines for convicted corruption cases in Indonesia; knowing the application of criminal fines to convicts in corruption cases at the Corruption Court. The research being tried is normative juridical research and it is descriptive analytical. The type of information used in this research is library research. The results of this study: First, the obstacle to the application of punishment for corruption is that the assets owned by the perpetrators are not sufficient to be confiscated to cover the punishment received. Prosecutors if the assets owned by the perpetrators are located in remote areas, the prosecutor will find it difficult to trace the whereabouts of the assets. The assets that will be confiscated as punishment for fines cannot be proven by the prosecutor as assets originating from the proceeds of corruption. Second, the process of applying punishment for corruption in Indonesia is contained in additional penalties. This means that fines are the main law in corruption.

Keywords: *Corruption Crimes, Fines, Additional Crimes*

ABSTRAK

Pada tahun 2004, Jaksa Agung Abdul Rahmah Saleh menyatakan pendapatnya dalam Koran Nasional Tempo yakni “ *Hampir setiap orang Indonesia telah menjadi korban korupsi, khususnya bila ia berurusan dengan birokrasi*”. Dari pendapat Jaksa Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi di Indonesia sejak tahun 2004 sudah meresap hingga ke persoalan birokrasi pemerintahan, artinya korupsi sebagai kejahatan sistemik menjadi sebuah *ekstra ordinary crime* di Indonesia yang perlu penanganan serius dan konsisten. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses penerapan pidana denda kepada terpidana kasus korupsi di Indonesia; mengetahui hambatan penerapan pidana denda kepada terpidana kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Dan bersifat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini adalah riset daftar pustaka (library research). Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, Hambatan penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi adalah terkadang aset yang dimiliki pelaku tidak mencukupi untuk disita menutupi hukuman denda yang diterima. Jaksa kesulitan jika harta yang dimiliki oleh pelaku berada di daerah yang jauh, jaksa sulit melacak keberadaan asetnya. Harta yang akan disita sebagai hukuman denda tidak bisa dibuktikan oleh jaksa sebagai harta yang berasal dari hasil korupsi. Kedua, Proses penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi di Indonesia, dimuat dalam hukuman tambahan. Artinya hukuman denda menjadi hukum pokok pada tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Pidana Denda, Pidana Tambahan.*

1. PENDAHULUAN

Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang menggunakan nomenklatur “*kerugian keuangan negara*” dalam berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ketika sampai pada pembuktian unsur adanya “*kerugian keuangan negara*” maka penegak hukum meminta keterangan dari BPK atau BPKP, untuk melihat ada atau tidak terjadi kerugian keuangan negara, termasuk didalamnya bukan kerugian APBN atau APBD tetapi ada kerugian negara misalnya berupa aset atau rusaknya aset negara. Didalam UU No. 31 tahun 1999, persolan uang pengganti lebih ditegaskan yakni diatur apabila tidak dibayarkan dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya kedalam penjara. Hukuman penjara tersebut suda ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Di dalam penindakan masalah penggelapan yang diawali dari investigasi, penuntutan, usaha hukum yang setelah itu bila telah mempunyai daya hukum senantiasa, hingga kejaksanaan begitu juga Pasal 270 KUHAP melakukan tetapan majelis hukum yang telah berkemampuan hukum senantiasa, ialah kejahatan utama bui serta kejahatan bonus berbentuk pembayaran duit kompensasi serta duit pengganti yang mana penagihannya terletak pada tanggungjawab pihak kejaksanaan selaku eksekutif tetapan(pelaksana) peradilan, yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kemudian jaksa melakuka proses penagihan uang pengganti dan denda atas kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana kasus korupsi, berapa lama waktu yang harus dilaluinya, dan bagaiman pembuktian harta atau aset yang masuk dalam perkara korupsi dan yang tidak masuk dalam perkara korupsi. Artinya, masih ada proses-proses dan akibat hukum yang masih memiliki kelemahan dalam penerapan uang pengganti dan denda kepada terpidana kasus korupsi. Selain itu,

efektifitas penerapan uang pengganti dan denda terhadap terpidana kasus korupsi masih menjadi belum dapat dipastikan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Aspek Kerugian Keuangan Negara Dalam Hubungannya Dengan Pidana Denda Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara menurut Pasal 2, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
- d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan negeri atau kekayaan wilayah yang diatur sendiri ataupun oleh pihak lain berbentuk duit, pesan bernilai, piutang, benda, dan hak-hak lain yang bisa ditaksir dengan duit, tercantum kekayaan yang dipisahkan pada industri negeri atau industri wilayah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir keuangan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian Terminologi keuangan negara juga ditemukan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni didalam penjelasan Alenia ke 3 (tiga) bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara

dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b) Terletak dalam kemampuan, pengurusan, serta pertanggungjawaban Tubuh Upaya Kepunyaan Negeri atau Tubuh Upaya Kepunyaan Wilayah (BUMN atau BUMD), Yayasan, Tubuh Hukum, serta Industri yang melibatkan modal negeri, ataupun industri yang melibatkan modal pihak ketiga bersumber pada kesepakatan dengan negeri.

Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Penafsiran Perbuatan Kejahatan Penggelapan sendiri merupakan aktivitas yang dicoba buat memperkaya diri sendiri ataupun golongan dimana aktivitas itu melanggar hukum sebab sudah mudarat bangsa serta negeri. Dari ujung penglihatan hukum, kesalahan perbuatan kejahatan penggelapan melingkupi unsur- unsur selaku. selanjutnya:

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang diartikan melawan hukum merupakan sesuatu aksi dimana aksi itu berlawanan dengan perturan perundangundangan yang legal. Sebab di dalam KUHP(buku hukum hukum

kejahatan) Novel pertama, ketentuan biasa Ayat 1(satu). Batas- batas berlakunya ketentuan kejahatan dalam perundang-undangan pasal 1 ayat(1) sesuatu aksi tidak dapat dipidana, melainkan

bersumber pada daya determinasi perundang-undangan pidana yang sudah terdapat.

3. Aksi, yang diartikan aksi dalam pasal 1 ayat(1) Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 merupakan sesuatu aksi yang dimana dicoba oleh diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi menyalahgunakan wewenang, peluang ataupun alat yang terdapat padanya sebab kedudukan ataupun peran yang bisa mudarat finansial Negeri ataupun perekonomian negeri, dipidana dengan kejahatan bui sama tua hidup ataupun kejahatan bui sangat pendek 1(satu) tahun serta sangat lama 20(dua puluh) tahun serta atau ataupun kompensasi sangat sedikit Rp 50. 000. 000, 00(5 puluh juta rupiah) serta sangat banyak Rp 1. 000. 000. 000, 00(satu miliar rupiah). Dalam determinasi ini melaporkan kalau penjelasan mengenai aksi memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi dengan metode melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan ialah sesuatu aksi yang amat nyata mudarat Negeri.

Di dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 subjek hukum pelaku korupsi dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum. UU PTPK yang padanya mengandung hukum pidana material khusus, ternyata juga dalam beberapa bagiannya telah memberikan pengaturan hukum acara yang khusus, terutama bagi pidana korupsi. Pada prinsipnya, melalui Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi

serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Undang- Undan No 31 tahun 1999 jo Hukum No 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan, Buku Hukum Hukum Kejahatan, Buku Hukum Hukum Kegiatan Kejahatan, Hukum Nomor. 48 Tahun 2009 mengenai Kewenangan Peradilan, Hukum No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, Hukum No 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia., serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan perbuatan pidana penggelapan., materi hokum inferior: ialah buku- buku bacaan yang ditulis oleh pakar hukum yang mempengaruhi, jurnal- jurnal hukum, opini para ahli, kasus- kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil- hasil simposium canggih yang berhubungan dengan poin riset ini ialah perkara hal perbuatan kejahatan penggelapan serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASANA

A. Hambatan Penerapan Pidana Denda Kepada Terpidana Kasus Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi ialah aksi yang amat mudarat finansial negeri serta warga alhasil

bisa membatasi jalannya pembangunan nasional, oleh sebab itu seluruh berbagai aksi yang karakternya mudarat finansial negeri butuh dikikis habis di antara lain merupakan dengan metode mengoptimalkan energi kegiatan serta energi menuntut peraturan

perundang- undangan yang terdapat lewat penguatan hukum

Pelaku perbuatan kejahatan korupsi diidentifikasi selaku konspirasi antara administratur negeri serta warga yang bertabiat amat lingkungan, alhasil di bermacam negeri maju timbul sebutan political corruption. Sebutan ini bertumbuh sebab memiliki kesedihan para pakar serta masyarakat negeri yang bagus sebab perbuatan kejahatan penggelapan ini merendahkan keyakinan warga kepada penguasa dengan cara kasar, di sisi menyebabkan melonjaknya bayaran jasa sosial serta kebalikannya merendahkan mutu jasa sosial.

Salah satu faktor dalam perbuatan penggelapan yakni terdapatnya kehilangan finansial negeri. kepada kehilangan finansial negeri ini, Penguasa membuat Undang-Undang Penggelapan, bagus yang lama ialah Hukum No 3 Tahun 1971 ataupun yang terkini ialah Hukum No 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No 20 Tahun 2001, memutuskan kebijaksanaan kalau kehilangan finansial negeri itu wajib dikembalikan ataupun ditukar oleh pelakon penggelapan. Hukum No 31 Tahun 1999 mengenai Peberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan berikan batas kalau yang diartikan dengan penggelapan merupakan” tiap orang yang dengan cara melawan hukum melaksanakan aksi memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi yang bisa mudarat finansial Negeri ataupun perekonomian Negeri”.

Bagi Undang Undang Korupsi itu, pengembalian kehilangan finansial negeri bisa dicoba lewat dua instrumen hukum, ialah instrument kejahatan serta instrumen awas. Instrumen kejahatan dicoba oleh interogator dengan mengambil harta barang kepunyaan pelakon serta se lanjutnya oleh

Penggugat Biasa dituntut supaya dirampas oleh Juri. Instrumen awas di jalani oleh Beskal Pengacara Negeri(JPN) ataupun lembaga yang dibebani kepada pelakon penggelapan(terdakwa, tersangka, tahanan ataupun pakar warisnya apabila tahanan tewas bumi).

Instrumen kejahatan lebih umum dicoba sebab cara ketetapanannya lebih simpel serta gampang. Dalam tetapan Majelis hukum Negara, tidak hanya kejahatan utama umumnya juri pula menyudahi kejahatan bonus berbentuk kejahatan duit pengganti pada para tahanan permasalahan kesalahan penggelapan. Kejahatan duit pengganti yang dihubungkan dengan jumlah era narapidana tahanan, kadangkala kala tidak dipadati oleh tahanan, di mana mereka lebih memilah kejahatan bonus berbentuk kurungan tubuh dibanding dengan kejahatan pengganti yang diputuskan oleh juri yang bisa diakibatkan oleh sebagian perihal. Sebutan duit pengganti memiliki penafsiran yang terpaut bukan kebutuhan perorangan ataupun orang, namun kebutuhan khalayak ataupun apalagi kebutuhan negeri. Peraturan perundang ajakan yang berhubungan dengan penerapan kejahatan pembayaran duit pengganti dalam perbuatan kejahatan penggelapan ada dalam Pasal 18 ayat(2) Hukum No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan, ialah bila tahanan tidak melunasi duit pengganti begitu juga diartikan dalam Pasal 18 ayat(1) graf b Hukum No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan sudah diklaim dalam pasal 18 ayat(2): jika sangat lama dalam durasi 1(satu) bulan setelah tetapan majelis hukum yang sudah mendapatkan daya hukum senantiasa, hingga harta bendanya bisa disita oleh beskal serta dilelang buat menutupi duit pengganti itu. Dan dalam perihal tahanan tidak memiliki harta barang yang memenuhi buat melunasi duit pengganti begitu juga diartikan dalam ayat(1) graf b, hingga dipidana dengan kejahatan bui yang lamanya tidak melampaui bahaya maksimal dari kejahatan pokoknya cocok dengan determinasi dalam undang undang ini serta

lamanya kejahatan itu telah ditetapkan dalam tetapan majelis hukum.

Nyatanya pengembalian duit negeri lewat kejahatan pembayaran duit pengganti dalam permasalahan penggelapan hadapi hambatan dalam penerapannya, Pelakon perbuatan kejahatan penggelapan

umumnya sudah menaruh anggaran yang diperoleh dari penggelapan ke dalam suatu system finansial, tidak hanya itu pelakon pula sudah merelaikan hartanya lewat sebagian bisnis dan sudah mencampurkan hasil penggelapan dalam aktivitas bidang usaha yang sah. Perihal ini mempersulit kejaksaan dalam pencarian asset pelakon. Alhasil duit yang sepatutnya dikembalikan oleh tahanan pada negeri tidak segenap bisa dilaksanakan. Apalagi nyatanya terdapat tahanan yang belum melunasi duit pengganti walaupun masalah itu telah lebih 1 bulan sudah berkemampuan hukum senantiasa. Perihal ini bisa menyebabkan harta bendanya bisa disita oleh Beskal serta dilelang buat menutupi duit pengganti itu, serta dalam perihal tersangka tidak memiliki harta barang yang memenuhi buat melunasi duit pengganti, hingga tersangka bisa dijatuhi kejahatan bui.

B. Penerapan Pidana Denda Kepada Terpidana Kasus Korupsi Di Indonesia

Kalau dalam perihal menjatuhkan kejahatan kompensasi dalam kondisi perbuatan kejahatan penggelapan butuh rasanya mengenali cara pembuktian yang dilewati dalam sebagian jenjang ialah, awal terdapat ataupun tidaknya informasi dari warga; kedua pihak yang diserahkan wewenang buat memeriksa membuat regu spesial berkolaborasi dengan Tubuh Interogator Finansial Republik Indonesia(BPK RI) ataupun Tubuh Interogator Finansial Provinsi(BPKP); ketiga hasil audit BPK RI bisa dijadikan perlengkapan fakta dari kehilangan negeri; keempat dengan cara pembuktian itu pelakon perbuatan kejahatan penggelapan bisa dijatuhi kejahatan

kompensasi dengan bersumber pada jumlah kehilangan negeri yang ditukar setelah itu terkini kejahatan kompensasi bisa ditetapkan bersumber pada UU PTPK bila pelakon tidak sanggup melunasi kompensasi hingga bisa ditukar dengan kejahatan kurungan. Setelah itu bawah hukum yang bisa dijadikan alibi memilah pembedaan untuk tahanan masalah perbuatan kejahatan penggelapan yakni kalau didalam UU PTPK tidak dengan cara nyata menata pengganti kejahatan kompensasi, oleh sebab itu bawah hukum yang hingga dikala ini sedang diatur determinasi pengganti kejahatan kompensasi yakni dalam Buku Hukum Hukum Kejahatan(KUHP) Pasal 30 serta 31, yang bersuara selaku selanjutnya:

Pasal 30 KUHP :

1. Kejahatan kompensasi sangat sedikit 3 rupiah 7 puluh 5 sen.
2. Bila kejahatan kompensasi tidak dibayar, beliau ditukar dengan kejahatan kurungan.
3. Lamanya kejahatan kurungan pengganti sangat sedikit satu hari serta sangat lama 6 bulan.

mulai menempuh kejahatan kurungan pengganti, melepaskan tahanan dar i beberapa kejahatan kurungan yang balance dengan bagian yang dibayarnya.

Memandang perumusan Pasal 30 KUHP diatas kalau tidak dipaparkan usaha lain yang dicoba penegak hukum dalam melaksanakan pembayaran kejahatan kompensasi, terlebih dalam menjamin tahanan buat membayarkan dendanya, berlainan dengan kejahatan bonus duit pengganti yang usaha paksanya merupakan dengan mengambil harta barang oleh Beskal Pelaksana buat menutupi duit pengganti.

Oleh sebab seperti itu bagi KUHP pengganti yang bisa dicoba bila tahanan tidak mau melunasi kompensasi ditukar dengan kejahatan kurungan. Dalam perihal pembayaran kejahatan kompensasi Beskal berlaku seperti pelaksana yang tercatat dalam P- 48 ialah pesan perintah penerapan tetapan

4. Dalam tetapan juri, lamanya kejahatan kurungan pengganti diresmikan begitu: bila kejahatan dendanya 7 rupiah 5 puluh sen ataupun kurang, dihitung satu hari; bila lebih dari 7 rupiah 5 puluh sen, setiap 7 rupiah 5 puluh sen dihitung sangat banyak satu hari begitu pula lebihnya yang tidak lumayan 7 rupiah 5 puluh sen.
5. Bila terdapat pemberatan kejahatan kompensasi diakibatkan sebab perbarengan ataupun klise, ataupun sebab determinasi Artikel 52 serta 52 a, hingga kejahatan kurungan pengganti sangat lama 8 bulan.
6. Kejahatan kurungan pengganti sekali-kali tidak bisa lebih dari 8 bulan.

Pasal 31 KUHP:

- 1) Tahanan bisa menempuh kejahatan kurungan pengganti tanpa menunggu batasan durasi pembayaran kompensasi.
- 2) Beliau senantiasa berhak melepaskan dirinya serta kejahatan kurungan pengganti dengan melunasi dendanya.
- 3) Pembayaran beberapa dari kejahatan kompensasi, bagus saat sebelum ataupun sesudah

majelis hukum dengan bertanya pada tahanan hendak melaksanakan pembayaran kejahatan kompensasi ataupun menempuh subsidair kurungan, sehabis bertanya serta bila tahanan membayarkan kejahatan kompensasi hingga diserahkan ciri dapat serta duit hasil pembayaran kejahatan kompensasi itu dimasukkan kedalam tipe kas negeri bukan pajak yang dalam perihal ini merujuk Pasal 1 ayat(1) Peraturan Penguasa No 39 Tahun 2016 mengenai Tipe Serta Bayaran Atas Pendapatan Negeri Bukan Pajak yang Legal Pada Kejaksaan Republik Indonesia. Batasan durasi tahanan dalam membayarkan kejahatan kompensasi merupakan hingga dengan era kejahatan pokoknya selesai. Setelah itu dalam penerapan kejahatan subsidair kurungan merupakan sehabis tahanan menempuh ganjaran utama yang telah diputuskan oleh badan hakim dengan status inkraact ataupun

tetapan yang sudah berkemampuan hukum senantiasa. Kalau dalam penerapan kejahatan kompensasi merupakan karakternya pengganti dengan kejahatan kurungan, bagi beskal perihal ini diucap opsi serta tahanan koruptor berkuasa memilah apakah mau membayarkan kompensasi ataupun ditukar dengan kejahatan kurungan. Dalam penerapannya beskal penggugat biasa memikirkan penuntutan ganjaran kompensasi memandang dengan situasi dari pelaku indak kejahatan penggelapan serta memandang keadaan yang memudahkan danmemberatkan semacam kooperatif dalam konferensi ataupun memanglah tersangka perbuatan kejahatan penggelapan belum bisa mengembalikan finansial negeri.

Bersumber pada eksekusi pemidanaan kompensasi yang dicoba oleh kejaksaan, tahanan tidak melunasi kompensasi ataupun menempuh kejahatan kurungan dengan alibi situasi ekonomi yang tidak membolehkan melunasi kompensasi sebab amat besar nominal kompensasi serta lebih memilah kurungan, terdapat pula yang memilah melunasi kompensasi sebab tahanan telah lama mendekam di dalam lembaga pasyarakatan(lapas) serta situasi ekonomi yang lumayan buat melunasi kompensasi.

kesulitan jika harta yang dimiliki oleh pelaku berada di daerah yang jauh, jaksa sulit melacak keberadaan asetnya. Harta yang akan disita sebagai hukuman denda tidak bisa dibuktikan oleh

- b. penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi di indonesia, dimuat dalam hukuman tambahan. Artinya hukuman denda menjadi hukum pokok pada tindak pidana korupsi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Kalau dalam memutuskan serta menjatuhkan kejahatan kompensasi senantiasa wajib diaplikasikan prinsip proporsionalitas yang berarti bila ganjaran kejahatan dijatuhkan wajib cocok dengan beratnya aksi kejahatan yang dicoba. Oleh sebab seperti itu kejahatan wajib diatur cocok dengan tingkatan seriusitas kesalahan alhasil berat entengnya kejahatan memantulkan berat entengnya sesuatu melotot. Terlebih kejahatan kompensasi gampang diamati, diatur serta tidak menyebabkan tercelanya tahanan serta membagikan peluang untuk tahanan buat membenarkan hidupnya, kejahatan kompensasi ini pula bisa jadi pemasukan untuk negeri. Walaupun dalam praktiknya kepada kejahatan kompensasi ini ialah kejahatan yang bisa serta dibayar ataupun dijamin oleh orang lain yang bukan pelaku perbuatan kejahatan korupsi.

5. Simpulan

- a. Hambatan penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi adalah terkadang aset yang dimiliki pelaku tidak mencukupi untuk disita menutupi hukuman denda yang diterima. Jaksa

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Atmadja, Arifin P Soeria. *Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2010.

Atmasasmita, Romli dan Wibowo, Kodrat. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2016.

Davidson, Soren. Juwono, Vishnu. Timberman, David G. *Korupsi di Indonesia 2004-2006 Sebuah Survei Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Tingkat Nasional*, CSIS dan USINDO, Jakarta: 2007.

devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020

- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Hamzah Andi, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Rajawali Pers, Jakarta. 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005.
- Holidin, Defny., Hariyati, Desy., Sunarti, Eka Sri. *Reformasi Birokrasi Dalam Transisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta:2016.
- Huda Chairul, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Lubis, M. dan Scott, J.C. *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta:1997.
- Makawimbang, Harnold Fery. *Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Jakarta: 2014
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Devi, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at:
- Devi, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-**

COMMERCE MENURUT
UNDANG – UNDANG NO.8
TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN
KONSUMEN.